

Analisis Hukum Sebab Perceraian Karena Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga

Muh. Tahir¹, Rostansar²

^{1,2}Institut Lamaddukelleng Sengkang

Abstrak

Adapun tujuan yang hendak dicapai setelah penelitian ini selesai adalah mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian dan dari faktor-faktor dominan apa yang menyebabkan perceraian di Kel Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian di mana peneliti menjelaskan kenyataan yang didapatkan dari kasus-kasus di lapangan sekaligus berusaha untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak nampak dari luar agar khayalak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama, faktor-faktor penyebab perceraian di Kel Pajalesang yaitu faktor ekonomi, perselisihan, meninggalkan, gangguan pihak lain atau perselingkuhan, dan perjudohan. Kedua, dari faktor-faktor tersebut yang menjadi faktor dominan penyebab perceraian di Kel Pajalesang adalah ekonomi dan perselisihan. Keadaan ekonomi yang tergolong dalam menengah ke bawah dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan mereka hanya berprofesi sebagai petani dan buruh. Responden yang bercerai rata-rata hanya berpendidikan tingkat SD. Sehingga sekilas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan terkait dengan tingkat perceraian. Ekonomi yang kurang menyebabkan perselisihan yang terus menerus terjadi dan tidak lagi dapat dihindarkan. Dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah maka keluarga tersebut mengalami goncangan atau kesulitan ekonom.

Kata Kunci: *faktor perceraian, kdrt, soppeng*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerja sama antara satu dan lainnya yang diwujudkan dalam pernikahan. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan rida Ilahi (Sosroatmodjo & Aulawi, 1981:33). Sebagaimana Firman Allah Swt yang artinya: "Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui" (QS. Yasin: 36).

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk hidup selamanya dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri. Keluarga kekal yang bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk

ketentraman keluarga selama hidup tersebut. (Ramulyo, 1996:98). Dalam pernikahan tentunya ada suatu tujuan yang akan dicapai salah satunya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Selain itu dalam UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkatan kebintangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina.

Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandang (Azzam & Hawas, 2009:40). Seiring dengan perkembangan jaman yang diikuti oleh perubahan gaya hidup dan pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini, bahwasanya suatu keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah berikrar di hadapan penghulu, dan berjanji hidup bersama-sama selamanya dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kesempurnaan hidup, pada kenyataannya tidak dapat mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan berbagai alasan.

Dari kondisi yang demikian maka, dapat dinilai bahwa suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup pada kenyataannya tidak dapat menjamin kelanggengan rumah tangga itu sendiri dengan berbagai alasan untuk mengakhiri mahligai rumah tangga. Islam sebagai suatu ajaran yang menjunjung tinggi nilai moral dan keadilan memberikan berbagai solusi dan alternatif atas segala permasalahan dalam rumah tangga. Islam mengarahkan mereka agar tetap bertahan dan sabar sampai dalam keadaan yang tidak ia sukai. Jika permasalahan cinta dan tidak cinta sudah dipindahkan kepada pembangkangan dan lari menjauh, langkah awal yang ditunjukkan Islam bukan talak. Akan tetapi, harus ada langkah usaha yang dilakukan pihak lain dan pertolongan yang dilakukan oleh orang baik-baik (Azzam & Hawas, 2009:253).

Sebagaimana firman Allah yang berarti, “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. An-Nisa: 128).

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin. Perceraian dengan begitu adalah jalan yang terbaik. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah. Kehidupan keluarga terjadi lewat perkawinan yang sah baik menurut agama atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram, dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal. Perceraian merupakan salah satu bentuk perkembangan di masyarakat yang dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Untuk menekan angka perceraian di Indonesia diberlakukan

undang-undang perkawinan yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974.

Perceraian sendiri bukanlah hal yang patut untuk direncanakan, karena perceraian itu dapat terjadi pada siapapun dan di manapun. Banyak faktor penyebab perceraian, salah satunya di Kel Pajalesang yang secara geografis terletak di Kota Soppeng Kec Lilirilau Kabupaten Soppeng. dengan jumlah penduduk mencapai 3.241 Jiwa. Masyarakat Kel Pajalesang memiliki beragam profesi petani, PNS, pejabat, buruh, pedagang, dll.

Dari latar belakang yang berbeda maka akan timbul kemajemukan dalam masyarakatnya yang punya sifat dan kepribadian yang berbeda, maka di situlah muncul banyak masalah perceraian. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian di antaranya yaitu krisis moral, tidak ada tanggung jawab, kecemburuan, penganiayaan atau kekerasan, kawin di bawah umur dan ekonomi tidak menentu. Setiap kehidupan rumah tangga pasti terdapat masalah-masalah yang akan timbul. Jika suami istri dalam rumah tangga tersebut tidak mampu untuk menyikapi atau mengendalikan diri masing-masing, tidak menutup kemungkinan akan terjadi percecokan dan keretakan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian di mana peneliti menjelaskan kenyataan yang didapatkan dari kasus-kasus di lapangan sekaligus berusaha untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak nampak dari luar agar khalayak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sumber Data utama dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, dokumen (dokumen resmi atau pribadi, dan foto). Data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan informan pelaku perceraian yaitu sebanyak 3 orang responden perceraian. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mngetahui faktor-faktor penyebab perceraian di Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan. (Ali, 2009:106)

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara atau interviu. Dalam metode ini penulis menggunakan teknik wawancara atau *interview* berupa percakapan atau tanya jawab yang diarahkan pada pelaku perceraian. Wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian di Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Metode dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengutip dengan dokumen-dokumen yang ada dan dipandang relevan. Data tersebut berupa data kependudukan dan data perceraian di Kelurahan Pajalesang. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sejarah di Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. dan data-data serta informasi lain yang menunjang dalam penelitian ini. Metode observasi juga dilakukan dengan pengamatan langsung kepada objek penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui situasi dan kondisi lingkungan di Kel Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kab. Soppeng. Observasi ini dilakukan dengan melakukan serangkaian pengamatan dengan menggunakan alat indera penglihatan dan pendengaran secara langsung terhadap objek yang diteliti.

Data yang berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif, yaitu

menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan kasus perceraian di Kel Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kab. Soppeng sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Perceraian di Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng .

Menurut Ibu Dra. Sitti Musaidah Responden Hakim Pengadilan Agama Soppeng (wawancara pada Tanggal 8 Juni 2021) bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan hanya terjadi yaitu sekali seumur hidup. Pada dasarnya suatu perkawinan mempunyai tujuan yang baik yaitu membentuk keluarga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Akan tetapi semua tujuan yang baik tersebut tidak akan terlaksana atau terwujud jika tidak ada kesesuaian hati di antara mereka. Oleh karena itu tentunya harus ada hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu suami dan istri guna mencapai cita-cita dalam rumah tangga bersama. Pasangan suami istri terkadang harus menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, munculnya masalah dalam rumah tangga dapat disebabkan banyak hal di antaranya karena faktor ekonomi, biologis, psikologis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya. Besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami istri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan perceraian.

Hukum Islam tidak melarang terjadinya perceraian apabila memang perceraian itu merupakan salah satu jalan yang dianggap paling baik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Timbulnya suatu permasalahan pasti ada sesuatu hal yang menyebabkannya, begitu juga tentang halnya suatu perceraian. Terjadinya perpisahan antara suami dan istri yang dulunya mengikat diri dalam suatu ikatan perkawinan yang suci dan sakral pasti ada dasar yang mendasari mengapa mereka ingin berpisah mengingat sucinya ikatan perkawinan itu sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pasangan suami istri di Kel Pajalesang.

Dari hasil wawancara terhadap 3 pasang pelaku perceraian dapat diketahui bahwa faktor faktor penyebab perceraian dapat disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Faktor penyebab perceraian di Kel Pajalesang yang merupakan faktor internal yaitu faktor ekonomi, peselisihan, faktor pemabuk atau penjudi, dan faktor kekerasan atau penganiayaan. Sedangkan faktor eksternal penyebab perceraian yaitu faktor perselingkuhan dan perjudohan.

Dengan mengamati jawaban responden tersebut, maka tampak bahwa jawaban responden mengenai sebab perceraian tidaklah tunggal. Sebagian responden memberikan beberapa jawaban atas beberapa faktor-faktor penyebab perceraian yang mereka alami. Hal ini logis sebab masalah sosial sering terkait antara satu dengan yang lainnya.

Permasalahan yang timbul dalam keluarga dapat disebabkan dari dalam maupun luar keluarga itu sendiri, misalnya sikap dan perilaku suami atau istri yang tidak lagi sejalan dengan tuntutan agama dan norma-norma masyarakat, atau karena keadaan biologis dan fisik pasangan yang memungkinkan tidak dapat lagi

menjalankan fungsinya sebagai suami istri, atau sudah tidak merasa cocok lagi dengan pasangannya yang semua itu akan menyebabkan hilangnya rasa hormat menghormati dan rasa saling menghargai sebagai suami istri.

Dari hasil penelitian awal yang sifatnya masih global, agar lebih jelasnya penulis akan menganalisis dari setiap poin jawaban responden, tapi penulis menganalisis faktor perceraian ini berangkat dari jawaban responden.

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuh segala kebutuhan tiap anggota keluarga tersebut. Alasan perceraian karena faktor ekonomi di Kel Pajalesang memiliki jawaban terbanyak dari 3 pasang pelaku perceraian faktor ekonomi menjadi salah satu penyebabnya. Mayoritas responden bekerja sebagai petani, pengasilan yang diperoleh hanya cukup untuk makan setiap harinya, mendapatkan nafkah sehari untuk makan hari itu juga. Bahkan ada responden yang hanya bekerja srabutan dan penghasilannya tidak menentu terkadang mendapatkan nafkah tapi terkadang juga tidak.

Nafkah (*nafaqah*) merupakan suatu kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan di antara ulama Syiah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan bisa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.

Dalam kehidupan rumah tangga sudah ada kewajiban yang harus di jalankan oleh masing-masing pihak suami maupun istri. Seorang suami sebagai kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah dan sebaliknya kewajiban seorang istri itu mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga.

Menurut Sumarni Warga Kel Pajalesang (wawancara 4 Juni 2021) salah satu penuturan responden yang suaminya tidak bekerja dan dia harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dia menyampaikan bahwa suaminya tidak bekerja, tapi dialah yang mencari uang buat kebutuhan sehari-hari, jadi penghasilan yang didapat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan panen sayur, hanya cukup buat makan tiap harinya, kalau suami disuruh kerja malah marah-marah.

Kedaan keluarga yang terus menerus menderita mengakibatkan istri tidak kuat lagi hidup dengan suaminya, karena merasa segala kebutuhannya tidak tercukupi sehingga perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dan mengakibatkan perceraian. Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya, oleh karena itu adanya ikatan perkawinan yang sah seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya.

Tugas seorang istri dalam rumah tangga yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi uang belanja kepadanya, selama ikatan perkawinan masih berjalan. Apabila seorang suami yang harusnya memberi nafkah kepada keluarga tetapi tidak menjalankan sesuai apa yang menjadi kewajibannya membuat seorang istri harus mengganti peran menjadi pencari nafkah dalam keluarga.

Karena tidak mempunyai kesadaran bersama maka timbul perselisihan dan percekocokan terus menerus yang tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa tujuan hidup berumah tangga yang tenang dan damai sudah tidak sejalan lagi. Maka mereka akan menganggap bahwa sudah tidak akan lagi bisa hidup bersama, untuk itulah mereka memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinan.

Menurut pendapat penulis seharusnya antara suami istri itu harus mengedepankan kebutuhan bersama dan harus menghilangkan ego masing-masing. Apabila terdapat masalah dalam rumah tangga harusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh anggota keluarga tersebut, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Selain rasa kasih sayang yang harus dimiliki tiap anggota keluarga, ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga juga harus tetap terpenuhi. Antara suami istri harusnya ada kerja sama untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan tenang. Tugas suami mencari nafkah dan tugas istri mengurus segala kebutuhan rumah tangga. Besar kecilnya nafkah yang diperoleh suami, istri harus menerima dan mensyukurinya, hal tersebut agar tidak timbul lagi perselisihan karena ekonomi yang dapat berujung kepada perceraian.

2. Perselisihan (pertengkaran)

Faktor perselisihan ini juga menempati peringkat pertama sebagai faktor penyebab perceraian di Kel Pajalesang sama dengan faktor ekonomi. Kebanyakan responden menjawab bahwa perselisihan yang terjadi diawali dengan hal yang sepele, sebuah pertengkaran-pertengkaran kecil seperti anak minta uang jajan, istri menasehati suami agar bekerja dan anak minta uang saku. Pertengkaran yang awal mulanya dari hal kecil bisa berbuntut besar karena pertengkaran terus menerus terjadi.

Dalam kehidupan rumah tangga tidak akan selalu berjalan mulus pasti terdapat masalah-masalah yang akan timbul, tinggal bagaimana antara pasangan suami istri tersebut dalam menyikapi segala masalah yang terjadi. Ketika suatu perkawinan sering diwarnai pertengkaran, merasa tidak bahagia atau masalah lainnya, sering kali dijadikan alasan untuk mengakhiri perkawinan tersebut, bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai solusi seorang *hakam* (hakim) dikirimkan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mempertemukan mereka dan mencari solusi terbaik atas masalah rumah tangga mereka. Tugas seorang hakam adalah mendamaikan, hanya dalam keadaan terpaksa apabila sudah tidak ada solusi untuk mendamaikan rumah tangga pasangan yang berselisih maka hakam mengambil jalan yaitu menceraikan antara suami dan istri.

Dari hasil wawancara dengan responden di Kel Pajalesang perselisihan yang terjadi lebih dikarenakan kedua belah pihak, misalnya oleh karena watak kedua belah pihak yang sukar untuk ditemukan. Antara suami istri bertahan dengan ego masing-masing maka menimbulkan ketidaknyamanan dan ketegangan-ketegangan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian tidak dapat dihindarkan. Kebanyakan perselisihan yang timbul disebabkan oleh suami, misalnya perlakuan suami yang terlalu semena-mena terhadap istri. Hingga teramat berat bagi istri untuk bertahan sebagai istri.

Menurut pendapat penulis, perselisihan yang hanya disebabkan hal sepele harusnya dapat dijadikan sebagai bumbu-bumbu dalam rumah tangga untuk

mempererat rasa kasih sayang. Di dalam rumah tangga harus ada rasa saling menghormati. Seorang istri harus taat dan patuh kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Akan tetapi walaupun seorang suami sebagai kepala rumah tangga juga harus menghormati istrinya dan tidak boleh bersikap semena-mena terhadap istri. Apabila selalu timbul perselisihan dalam rumah tangga ada baiknya suami istri harus mengintrospeksi diri agar dapat mengetahui kesalahan masing-masing. Dan dapat menemukan solusi dari masalah yang diperselisihkan terus menerus. Sikap menghormati dan menyayangi itu perlu dalam rumah tangga karena hal tersebut dapat menghindarkan dari perselisihan yang bisa berujung pada perceraian. perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakan itu.

3. Pemabuk atau pemandat dan penjudi

Pemabuk atau pemandat dan penjudi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan wajib di jauhi oleh siapapun termasuk suami istri. Seorang pemabuk atau pemandat dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil. Judi menyebabkan berbuat tidak jujur sedangkan pemabuk berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan. Kedua perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian. Pasal 116 KHI antara lain menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Pemabuk atau pemandat dan penjudi menjadi faktor penyebab perceraian di Kel Pajalesang. Hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga. Yang mengakibatkan goyahnya suatu rumah tangga tersebut. Seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas bekerja dan selalu bersikap tempramental. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu mempunyai kebiasaan pemabuk atau penjudi antara lain karena krisis agama, faktor lingkungan dan pergaulan.

Karena kebiasaan suami yang suka mabuk dan bermain judi membuat istri tidak lagi merasa nyaman dan tentram dalam rumah tangga. Hal tersebut juga menjadikan seorang suami tidak lagi memberi nafkah wajib kepada keluarga. Kebiasaan suami yang sering mabuk dan berjudi membuat dia malas bekerja dan hanya menghabiskan harta benda yang ada. Apabila sudah tidak tercipta rasa tentram dan bahagia dalam rumah tangga maka akan membuat istri tidak tahan lagi hidup sebagai pasangan suami istri.

4. Kekejaman atau penganiayaan

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami-istri, sehingga seseorang dapat meneruskan keturunannya dan melangsungkan kehidupannya, dengan kata lain perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun wanita untuk membentuk sebuah keluarga. Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah*, dan *warahmah* adalah tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian sakral yang harus dijaga dan dipertahankan. Namun dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan sering kali perkawinan harus putus di tengah jalan. Hal ini bisa disebabkan karena banyak faktor, antara lain ialah karena adanya kekejaman atau kekerasan yang dilakukan oleh salah

satu pihak (suami atau istri) dalam sebuah perkawinan. Perilaku tempramental (kasar) dalam rumah tangga atau sering disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga sering ditemui di dalam sebuah perkawinan, dan tidak jarang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya perceraian. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor ekonomi, lingkungan, psikologi, dan lain sebagainya.

Kekejaman atau penganiayaan menjadi faktor penyebab perceraian di Kel Pajalesang. Perilaku seorang suami yang suka melakukan penganiayaan terhadap istri membuat tekanan batin terhadap istri. Menurut salah satu penuturan responden mengakui kerap dipukuli oleh suaminya, karena jengkel tiap pulang mabuk ia hanya mengingatkan tapi malah dimarah-marahi oleh suami bahkan kerap ditendang dan ditampar.

Penganiayaan terhadap istri sebenarnya tidak terbatas pada yang bersifat badani seperti menampar, menggigit, memukul, menendang, melempar, membenturkan ke tembok, sampai membunuh. Ada bentuk-bentuk penganiayaan lainnya yang bersifat kejiwaan atau emosi. Penganiayaannya ini bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui intimidasi, ancaman, hinaan, makian, sampai membatasi ruang geraknya. (Cieciek, 2005:31).

Penulis berpendapat, kekerasan yang dilakukan oleh suami dapat berdampak pada istri maupun anaknya yang dapat menimbulkan trauma, stres ataupun ketakutan. Perkembangan jiwa anak yang di besarkan dalam rumah tangga yang tidak harmonis mengakibatkan anak tersebut cenderung bersifat keras dan pemaarah, karena dia tidak lagi merasa tentram dan tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Sedangkan dampak terhadap seorang istri dapat memberikan rasa trauma yang berkepanjangan dan susah lagi untuk membina rumah tangga.

Apabila dalam rumah tangga rasa aman dan perlindungan sudah tidak didapat lagi maka seorang istri dapat mengajukan perceraian. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan yang dijalani dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, terkadang perceraian harus terjadi untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

5. Gangguan pihak lain

Yang dimaksud gangguan pihak lain dalam hal ini adalah perselingkuhan. Dari hasil penelitian faktor penyebab perselingkuhan dalam perkawinan di Kel Pajalesang. Banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami istri memiliki wanita idaman dan pria idaman lain dari rumah tangganya, antara lain disebabkan karena faktor ekonomi dan krisis akhlak. Kurangnya pemahaman agama tentang hak dan kewajiban suami istri, membuat mereka tidak faham akan tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri. Mereka hanya memandang bahwa tujuan perkawinan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan pada tujuan yang bersifat ibadah. Jika melihat alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam UU No 1 tahun 1974, dikarenakan perselingkuhan dalam perkawinan tidak dicantumkan. Akan tetapi setelah perkara dibawa ke muka pengadilan konteks perselingkuhan dimasukkan ke dalam koridor hukum yang lain, misal perceraian itu karena tidak ada keharmonisan, adanya pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab, krisis akhlak dan lain sebagainya.

Menurut pendapat penulis dari analisis tersebut, memang perselingkuhan bukan merupakan hal yang tabu lagi, dan dapat terjadi di manapun. Tetapi

alangkah baiknya mereka sadar perselingkuhan bukan sebagai jalan keluar dari ketegangan dalam rumah tangga, tetapi akan membuat masalah baru. Ingin hati melepaskan kasih sayang kepada orang lain tetapi di sisi lain ada yang merasa dirugikan dan tersiksa. Alangkah baiknya segala masalah yang terjadi di dalam rumah tangga diselesaikan dari hati ke hati, apa permasalahan yang terjadi hingga seperti ini. Kita buka hati kita untuk membenahi kekurangan dan kelebihan antara suami istri, hingga tercipta hasil yang kita harapkan yaitu hidup rukun dan tercipta kasih sayang sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

6. Perjudohan

Realita yang terjadi di zaman modern saat ini masih ada sebagian masyarakat yang menggunakan tradisi mengawinkan anaknya atau orang yang berada di bawah perwaliannya untuk dikawinkankan bukan kehendak orang yang berada di bawah perwaliannya akan tetapi kehendak orang yang menjadi walinya. Seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai.

Dari hasil wawancara terhadap responden, perceraian dengan faktor perjudohan terdapat satu jawaban. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Akan tetapi perkawinan yang dialami responden tidaklah demikian, dia menikah karena dijodohkan. Tidak adanya rasa saling kasih mengasihi menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan berujung kepada perceraian.

Menurut hasil wawancara terhadap responden dia mau menikah tanpa memiliki rasa kasih sayang terhadap pasangannya lebih disebabkan karena dia ingin berbakti kepada orang tuanya. Dengan menuruti apa yang menjadi keinginan orang tuanya. Yang menjadikan kehidupan rumah tangganya tidak diliputi kebahagiaan, kasih mengasihi dan rasa sayang.

Dalam madzhab Imam Syafi'i tepatnya dalam hukum pernikahan, suatu syarat bahwa gadis atau perempuan yang belum pernah menikah tidak dapat menikah tanpa izin walinya. Seorang yang masih perawan dan menikahnya seorang perempuan yang masih perawan tidak sah hukumnya apabila tanpa wali.

Dalam realitas sosial hal tersebut cenderung dilakukan karena tiada hukum yang memberikan kewenangan dan pembelaan terhadap seorang gadis. Oleh karena itu perkawinan yang timbul cenderung mengarah pada pemaksaan kepada seorang gadis. Yang berhak memaksa gadis di bawah perwaliannya untuk dinikahkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan adalah wali, yang mempunyai hak memaksa itu disebut "*wali mujbir*". Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. (Basyir, 2000:42).

Menurut hemat penulis perceraian di Kel Pajalesang yang disebabkan karena faktor perjudodohan merupakan suatu bentuk dari pemaksaan kepada anak. Sebagai orang tua harusnya memberikan hak kepada anaknya untuk memilih pasang hidupnya, walaupun orang tua juga tetap punya hak kepada anaknya dalam penentuan pasangan hidupnya. Akan tetapi bukan berarti orang tua dapat memaksakan pilihannya untuk dijodohkan dengan anaknya. Dan orang tua wajib memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memberikan

pernyataan setuju atau tidak atas pilihannya tersebut, dan dengan segala kerendahan dan tidak karena keterpaksaan. Walaupun tujuan orang tua menjodohkan anaknya tersebut dengan maksud agar anaknya hidup bahagia, tidaklah ada di dunia ini yang tidak menginginkan anaknya bahagia begitu pun seorang anak yang ingin berbakti dan membahagiakan orang tuanya. Apabila anak ingin dijodohkan harus benar-benar atas dasar persetujuan si anak dan tanpa tekanan dari orang tua. Karena dalam membina rumah tangga harus didasari rasa ikhlas, kasih sayang dan saling memiliki.

Menurut Bapak Syamsul Bahri, S.Hi, responden Hakim Pengadilan Agama Soppeng (wawancara pada tanggal 6 Juni 2021) bahwa ada tiga faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu:

1. Faktor Kurangya Nafkah yang diberikan (sosial)

Faktor nafkah salah satu penyebab sehingga terjadi perceraian itu banyak, yang paling banyak memang karena perselisihan ataupun percekocokan yang terus-menerus terjadi, selain itu karena faktor kurangnya nafkah yang diberikan, judi ataupun perselingkuhan.

2. Faktor kekerasan.

Kekerasan sebenarnya tidak berdiri sendiri dalam artian bukan hanya itu masalahnya, KDRT yang diawali suka minum ataupun judi sehingga terjadi pemukulan, ada yang diakibatkan karena tekanan ekonomi sehingga terbawa emosi akhirnya terjadi pemukulan, disamping itu pergaulan yang bebas akhirnya tidak bisa dinasehati akhirnya memukul sehingga terjadi perceraian.

3. Pengaruh KDRT terhadap proses peradilan perkara perceraian Tidak ada isitilah khusus untuk penanganan KDRT, prosesnya sebenarnya sama apapun penyebabnya, jadi melalui beberapa tahapan, ketika hadir kedua-duanya pasti harus di mediasi terlebih dahulu setelah tidak berhasil di mediasi dalam setiap persidangan juga tetap diberikan nasehat. Kita tidak melihat penyebabnya, karena perceraian tidak melihat siapa yang salah dan benar. Untuk KDRT sekarang jelas UU-nya disamping itu ada Sema sesuai edaran Mahkamah Agung terhadap perlindungan anak dan perempuan, jadi ketika itu berlanjut maka kita harus melindungi hak- haknya, misalnya ketika terjadi perceraian kita memberikan hak-hak si perempuan tersebut.

Namun menurut Bapak Miftahuddin, S.Hi., responden Hakim Pengadilan Agama Soppeng (wawancara pada tanggal 8 Juni 2021) bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu:

1. Faktor-faktor perceraian sebagian besar karena perselisihan dan pertengkaran dari salah satu pihak sehingga meninggalkan tanpa sebab dalam jangka waktu yang lama, termasuk juga pemabuk, penjudi, ekonomi, kekerasan atau bahkan pernikahan di bawah umur.

2. Pengaruh kekerasan terhadap perceraian sebenarnya tidak terlepas dari diri masing-masing orang, terkhusus dalam hal watak seseorang, watak keras mempunyai potensi yang lebih besar untuk melakukan kekerasan.

3. Pengaruh KDRT terhadap proses peradilan perkara perceraian dalam hal peradilan perkara perceraian yang dipengaruhi kekerasan, kita (hakim) tidak menggali apa betul terjadi KDRT karena itu sudah masuk dalam ranah pidana jadi bukan kebenaran materil yang dicari tetapi kebenaran formil. Sedangkan proses atau tahapan dalam persidangan tergantung dari hadir tidaknya tergugat, jika

tergugat tidak hadir maka relatif cepat sebaliknya jika kontradiktif maka relatif lama. Tetapi perceraian semua perkara wajib berupaya didamaikan melalui mediasi karena perceraian hanyalah opsi terakhir dalam rumah tangga.

Menurut Ibu Dra. Sitti Musaidah responden Hakim Pengadilan Agama Soppeng (wawancara pada tanggal 8 Juni 2021) bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu:

1. Faktor-faktor perceraian itu sebagai hakim mengacu pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di situ terdapat semua penyebab dari pada perceraian.
2. Pengaruh kekerasan terhadap perceraian kembali kekarakter masing-masing orang, kalau karakternya memang keras kemungkinan mendorong terjadinya KDRT sehingga terjadinyalah yang namanya perceraian.
3. Pengaruh KDRT terhadap proses peradilan perkara perceraian, biasanya proses peradilan perkara perceraian karena KDRT sama dengan proses perceraian lainnya, tergantung dari proses itu sendiri bahkan ada yang cepat dan ada yang lama mendapatkan putusan jadi tergantung dari pembuktiannya bahkan ada yang sampai pada ranah pidana terjadi bengkok tetapi itu bukan kewenangan kita, yang dilaporkan hanyalah perceraianya saja ana, misalnya.

Menurut Abdul Rasyid, S.H., responden Advokat atau Pengacara (wawancara pada tanggal 9 Juni 2021) bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu:

1. Faktor-faktor perceraian Faktor yang paling mendasar penyebab perceraian itu sendiri misalnya karena kurangnya nafkah yang diberikan dalam hal ini faktor ekonomi, perselisihan sehingga sering terjadi kekerasan, pemabuk bahkan karena adanya orang ketiga.
2. Pengaruh kekerasan terhadap perceraian tidak terlepas dari pribadi masing-masing orang khususnya yang ada dalam ruang lingkup keluarga itu sendiri, sebagian besar kekerasan dilakukan pihak suami dan itu tergantung dari pribadinya, bahkan ada istri yang sering dipukul tetapi ia tidak melapor karena mungkin memikirkan anaknya sehingga masih mempertahankan rumah tangga mereka.

Menurut Arisman, S.H Responden Advokat atau Pengacara (wawancara pada tanggal 9 Juni 2021) bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu:

1. Faktor-faktor perceraian dari kasus yang pernah ditangani yang menjadi faktor atau penyebab sehingga terjadi perceraian, itu bermacam-macam ada yang karena kekerasan atau KDRT, tidak ada nafkah yang diberikan, faktor usia (pernikahan di bawah umur), perjudohan, dan gangguan pihak lain.
2. Pengaruh kekerasan terhadap perceraian Sangat besar pengaruhnya karena pihak suami yang sering melakukan kekerasan, seharusnya mempunyai kewajiban tidak lain dan tidak bukan memberikan nafkah bukan untuk memukul, setiap perkara KDRT itu berdampak lebih besar kearah perceraian.

Menurut hemat penulis perceraian di Kel Pajalesang yang disebabkan karena faktor sosial, kekerasan, perjudodohan dan gangguan orang lain namun yang banyak menjadi dampak perceraian yaitu faktor perjudodohan merupakan suatu bentuk dari pemaksaan kepada anak. Sebagai orang tua harusnya memberikan hak kepada anaknya untuk memilih pasang hidupnya, walaupun orang tua juga tetap punya hak kepada anaknya dalam penentuan pasangan hidupnya. Akan tetapi bukan berarti

orang tua dapat memaksakan pilihannya untuk dijodohkan dengan anaknya. Dan orang tua wajib memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memberikan pernyataan setuju atau tidak atas pilihannya tersebut, dan dengan segala kerendahan dan tidak karena keterpaksaan. Walaupun tujuan orang tua menjodohkan anaknya tersebut dengan maksud agar anaknya hidup bahagia, tidaklah ada di dunia ini yang tidak menginginkan anaknya bahagia begitupun seorang anak yang ingin berbakti dan membahagiakan orang tuanya. Apabila anak ingin dijodohkan harus benar-benar atas dasar persetujuan si anak dan tanpa tekanan dari orang tua. Karena dalam membina rumah tangga harus didasari rasa ikhlas, kasih sayang dan saling memiliki.

Sejauh manakah kekerasan yang menyebabkan perceraian di Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.

Menurut Ibu Dra. Sitti Musaidah Responden Hakim Pengadilan Agama Soppeng (wawancara pada tanggal 8 Juni 2021) menyatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah institusi yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga seseorang dapat meneruskan keturunannya dan melangsungkan kehidupannya, dengan kata lain perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun wanita untuk membentuk sebuah keluarga. Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawadah, dan warahmah* adalah tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian sakral yang harus dijaga dan dipertahankan. Namun dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan sering kali perkawinan harus putus di tengah jalan. Hal ini bisa disebabkan karena banyak faktor, antara lain ialah karena adanya kekejaman atau kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami atau istri) dalam sebuah perkawinan. Perilaku temperamental (kasar) dalam rumah tangga atau sering disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga sering ditemui di dalam sebuah perkawinan, dan tidak jarang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya perceraian. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor ekonomi, lingkungan, psikologi, dan lain sebagainya.

Kekejaman atau penganiayaan menjadi faktor penyebab perceraian di Kel Pajalesang. Perilaku seorang suami yang suka melakukan penganiayaan terhadap istri membuat tekanan batin terhadap istri. Menurut salah satu penuturan responden yang sudah disebutkan sebelumnya. Penganiayaan terhadap istri sebenarnya tidak terbatas pada yang bersifat badani seperti menampar, menggigit, memukul, menendang, melempar, membenturkan ke tembok, sampai membunuh. Ada bentuk-bentuk penganiayaan lainnya yang bersifat kejiwaan atau emosi. Penganiayaannya ini bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui intimidasi, ancaman, hinaan, makian, sampai membatasi ruang gerakannya. (Cieciek, 2005:31).

Menurut Ibu Dra. Sitti Musaidah responden Hakim Pengadilan Agama Soppeng (wawancara pada tanggal 8 Juni 2021) menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Perkawinan tentunya harus ada hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu suami dan istri guna mencapai suatu cita-cita bersama. Dalam menjalani mahligai rumah tangga bagaikan seorang yang sedang berlayar di lautan. Hantaman badai dan gelombang selalu memberikan selingan dalam berlayar dan itu wajib diarungi guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam kehidupan rumah tangga tentunya banyak masalah-masalah yang akan timbul, dan saat itulah kekokohan rumah tangga sedang diuji. Tinggal seberapa kuat pasangan suami istri dalam menghadapi cobaan-cobaan rumah tangga tersebut. Di mana dalam kehidupan rumah tangga masalah kecil akan menjadi besar jika tidak disikapi dengan bijaksana, maka pintu perceraianpun akan terbuka lebar. Permasalahan yang timbul dalam rumah tangga dapat disebabkan karena adanya tekanan-tekakan dari pihak ketiga baik itu dari pihak keluarga istri atau suami, bisa juga dari pihak di luar hubungan keluarga keduanya yang menyebabkan ketidakharmonisan di antara keduanya. Perselisihan dan kesalahpahaman di antara pasangan suami istri yang kerap terjadi dapat berdampak terhadap kelanggengan rumah tangga.

Dari hasil wawancara terhadap tiga pasang pelaku perceraian dapat diketahui bahwa faktor perceraian dapat disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Yang merupakan faktor penyebab perceraian di Kel. Pajalesang yang berasal dari dalam keluarga itu (internal) yaitu faktor ekonomi, perselisihan terus menerus, faktor pemabuk atau penjudi, dan faktor kekerasan atau penganiayaan. Sedangkan faktor eksternal penyebab perceraian yaitu faktor perselingkuhan dan perjudian.

Dari faktor-faktor tersebut faktor ekonomi dan perselisihan menjadi faktor dominan penyebab perceraian. Keadaan ekonomi yang tergolong dalam menengah ke bawah dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, yang menjadikan mereka hanya berprofesi sebagai petani dan buruh. Berdasarkan hasil penelitian responden yang bercerai rata-rata hanya berpendidikan tingkat SD. Hal tersebut menyebabkan kurangnya pemahaman tentang tujuan perkawinan tersebut, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga sekilas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan terkait dengan tingkat perceraian. Logikanya adalah orang yang berpendidikan mampu mengendalikan diri, karena lebih perhitungan, sehingga kepribadiannya relatif lebih mantap dan lebih mampu menciptakan keadaan rumah tangga yang lebih baik.

Ekonomi yang kurang menyebabkan perselisihan yang terus menerus terjadi dan tidak lagi dapat dihindarkan. Dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah maka keluarga tersebut mengalami goncangan atau kesulitan ekonomi. Ekonomi merupakan sebuah penyanggah rumah tangga, dengan latar belakang ekonomi yang kurang membuat rumah tangga menjadi goyah, sehingga perceraian pun tidak dapat lagi dihindarkan.

Berdasarkan analisis di atas, penulis berpendapat bahwa pihak suami yang tidak mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, mengakibatkan kehidupan rumah tangganya menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan perpecahan yang akhirnya terjadi perceraian antara pasang suami istri. Secara idealnya, memang suami yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan menjadi tulang punggung yang menyokong perekonomian keluarga. Namun terkadang suami tidak mampu berbuat banyak. Belum lagi sikap suami yang merasa masa bodoh atau tidak mau mengerti kebutuhan rumah tangganya dan melimpahkan begitu saja setiap urusan rumah tangganya kepada sang istri. Suami menutup mata dan tidak mau peduli terhadap kesulitan istri. Istri pun dengan susah payah menggantikan peran suami menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengurus segala kepentingan keluarga termasuk anak-anaknya.

Masalah ekonomi dijadikan alasan pecahnya rumah tangga, dapat disebabkan juga karena keimanan di antara keduanya mulai hilang, jadi antara suami istri sebelum memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian tidak ada salahnya membicarakan permasalahan yang ada terlebih dahulu, agar menemukan solusi yang terbaik. Pada dasarnya masalah ekonomi itu murni karena kemiskinan, rumah tangga banyak yang utuh, tapi banyak karena nafsu rumah tangga menjadi pecah tidaklah jadi sebuah jaminan ekonomi yang matang menjadikan keutuhan rumah tangga. Sikap saling memahami dan menghormati antara anggota keluarga sangatlah diperlukan, sebenarnya segala permasalahan yang muncul di dalam rumah tangga pasti dapat diselesaikan asal dengan kepala dingin dan dicari solusi bersama, bukan malah dengan jalan perceraian.

Penulis berpendapat, kekerasan yang dilakukan oleh suami dapat berdampak pada istri maupun anaknya yang dapat menimbulkan trauma, stres ataupun ketakutan. Perkembangan jiwa anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang tidak harmonis mengakibatkan anak tersebut cenderung bersifat keras dan pemarah, karena dia tidak lagi merasa tentram dan tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Sedangkan dampak terhadap seorang istri dapat memberikan rasa trauma yang berkepanjangan dan susah lagi untuk membina rumah tangga.

Apabila dalam rumah tangga rasa aman dan perlindungan sudah tidak didapat lagi maka seorang istri dapat mengajukan perceraian. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan yang dijalani dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, terkadang perceraian harus terjadi untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

SIMPULAN

Dari hasil wawancara terhadap tiga pasang pelaku perceraian dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab perceraian dapat disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Faktor penyebab perceraian di Kel Pajalesang yang merupakan faktor internal yaitu faktor ekonomi, perselisihan, faktor pemabuk atau penjudi, dan faktor kekerasan atau penganiayaan. Sedangkan faktor eksternal penyebab perceraian yaitu faktor perselingkuhan dan perjudian.

Faktor-faktor penyebab perceraian di Kel Pajalesang Dari faktor-faktor penyebab perceraian tersebut yang menjadi faktor dominan penyebab perceraian di Kel Pajalesang adalah faktor ekonomi dan perselisihan. Keadaan ekonomi yang tergolong dalam menengah ke bawah dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan mereka hanya berprofesi sebagai petani dan buruh. Responden yang bercerai rata-rata hanya berpendidikan tingkat SD. Sehingga sekilas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan terkait dengan tingkat perceraian. Logikanya adalah orang yang berpendidikan mampu mengendalikan diri, karena lebih penuh perhitungan, sehingga kepribadiannya relatif lebih mantap dan lebih mampu menciptakan keadaan rumah tangga yang lebih baik.

Kepada pemerintah Kel Pajalesang, agar memberikan penyuluhan tentang perceraian guna menekan angka perceraian yang terjadi, sehingga masyarakat tahu arti pentingnya tentang perceraian sekaligus dampak positif dan negatifnya.

Sebagai pasang suami istri harusnya dapat lebih meningkatkan keimannya, yang tidak hanya berfikir bahwa tujuan perkawinan itu hanya bukan hanya sekedar pemenuh kebutuhan lahir maupun batin. Akan tetapi juga harus berfikir sebuah perkawinan itu merupakan ibadah kepada Allah sebagai ajaran agama.

Kepada lembaga pengurus perkawinan yakni Kantor Urusan Agama (KUA)

terutama kepada Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4), supaya lebih mengintensifkan kembali tentang pemahaman berumah tangga kepada para calon pengantin yang ingin mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, agar dapat menghayati perlunya membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* yang merupakan tujuan dari kehidupan berumah tangga itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Alkarim.
- Abud, Abdul Ghani. (2004). *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta, Dan Kasih Sayang*. Jakarta: Penerbit Hikmah.
- Adami Chazawi. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Hanafi. (2017). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. (773). *Kitab Buluqhul Marom*. Soppeng: Pustaka Alawiyah.
- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azzam, Abdul Aziz M & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2009). *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: Amzah.
- Anonim. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Media Insani Publishing.
- Anonim. (1985). *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Departemen Agama.
- Anonim. (2000). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- (2006). *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Ciciek, Farha. (2005). *Jangan Ada Lagi Kekerasan: Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah Saw*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Daymon, Christine & Holloway Immy. (2008). *Metode-Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Bntang.
- Darmabrata, Wahyono. (2003). *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: CV Gitama Jaya.
- Ghazaly, Abd Rahman. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- H.A. Djazuli. (2000). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Hosen. (1971). *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulmuddin.
- Marsum. (1988). *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Muhammad, Abdulkadir. (1993). *Hukum Perdata Islam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nazir, Mohammad. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.

- Ramulyo, Mohd Idris. (1996). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yudistira.
- Sabiq, Sayyid. (2009). *Fikih Sunnah jilid 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Subekti, S.H. (1985). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan ke-20. Jakarta: PT Intermedia.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Cetakan ketiga. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tihami, Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Umar, Anshori. (1981). *Fiqih Wanita*. Soppeng: CV. Asy-Syifa.